

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adanya pandemi covid yang sangat berpengaruh pada ekonomi global,serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/program strategis nasional serta RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/Kota. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja OPD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKPD Kabupaten Probolinggo harus mempunyai keterkaitan erat dengan RPJPD, RPJMD, dan RTRW Kabupaten Probolinggo, serta memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana pembangunan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 sekaligus sebagai evaluasi atas kinerja pembangunan pada tahun kedua. Berbagai keberhasilan yang telah dicapai akan terus ditingkatkan, sedangkan kekurangan yang masih ada dan permasalahan yang mendesak akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian RKPD Tahun 2022 diharapkan mampu menampung program dan kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan pada tahun keempat dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 disusun dengan tahapan persiapan, penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan

penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan *top down* menekankan bahwa tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Rancangan awal RKPD dikonsultasi publikkan untuk memperoleh masukan dan dijadikan acuan bagi OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Kemudian berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja OPD, rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD untuk kemudian dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD pada Musrenbang Kabupaten/Kota. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup: Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kabupaten/Kota; Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dan atau sebelum musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan; Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota; Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; Sinergi RKP dan RKPD Provinsi. RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 yang telah ditetapkan digunakan sebagai pedoman bagi OPD dalam menyempurnakan rancangan Renja OPD menjadi Renja OPD. Selanjutnya dokumen RKPD ini juga dijadikan landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022.

Selain itu dengan adanya pandemi covid yang berpengaruh terhadap ekonomi daerah serta kesehatan masyarakat dan dengan adanya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Yang di implementasikan dalam aplikasi SIPD sesuai dengan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RKPD tahun 2022 Kabupaten Probolinggo.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-

- Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018–2023;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi;

(1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-OPD, (4) RKPD, dan (5) Renja-OPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu, yang lebih pendek.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berawal dan disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah dan kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan (RKPD) dan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan

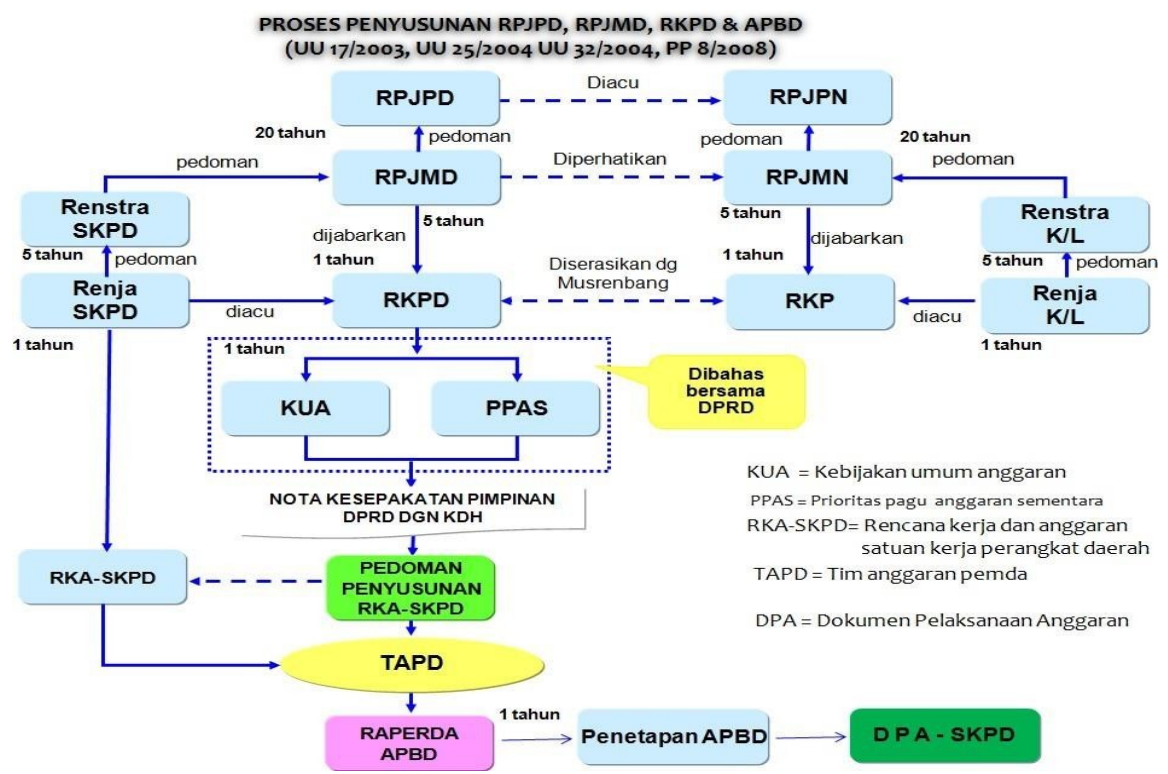
disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dan diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi;

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD);
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1. Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Mengacu pada Gambar. 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan R.APBD.

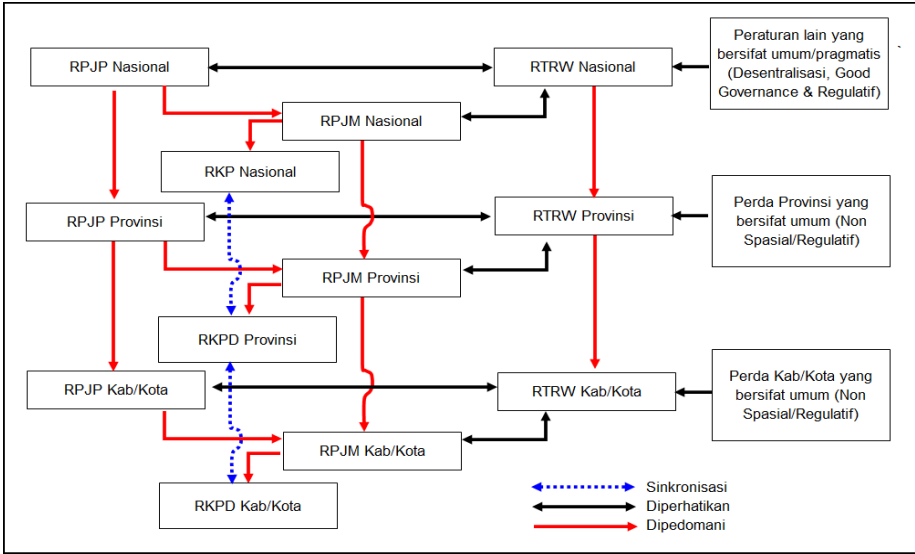
Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD

menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,
2. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan,
3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap OPD,
4. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R.APBD.

Selanjutnya, dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 ini juga harus diselaraskan dengan dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur dan Renja OPD Provinsi Jawa Timur dan juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi dan RTRW Nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.2. Bagan keterkaitan RKPD Kabupaten dengan dokumen perencanaan tata ruang Provinsi dan Nasional



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2022;
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2022.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 adalah :

1. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022;
2. Menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022;
3. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi

dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh

program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai dasar perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Berisikan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yang menguraikan tentang prioritas pembangunan tahun 2022 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Perubahan (RPJMD) tahun 2018-2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan

BAB VII PENUTUP